



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, Nik, 1173020207890004, tempat dan tanggal lahir, Pusong Lama, 02 Juli 1989, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan/Perikanan tempat tinggal Dusun Pasi Lr. V, Gampong Pusong Lama,, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon**.

Melawan

XXXXXXXXXX, Nik: 11730244049600004, tempat dan tanggal lahir, Kandang, 04 April 1998 umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Pasi Lr. V, Gampong Pusong Lama,, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan 250/Pdt.G/2023/MS.Lsm, tanggal 9 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah secara sah menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 03

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0038/005/II/2015 tertanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Dusun Pasi Lr. V, Gampong Pusong Lama,, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4.1 XXXXXX, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 15 September 2018;

4.2 XXXXXXXXXX, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 31 Maret 2021;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 7 (tujuh) tahun, karena sejak Januari tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

6.1 Termohon sering marah-marah;

6.2 Termohon sudah pernah selingkuh sebanyak 2 (dua) kali;

6.3 Termohon sering memintak cerai kepada Pemohon;

6.4 Ayah Termohon sering menyuruh Pemohon untuk menceraikan anaknya (Termohon);

6.5 Termohon kurang bertanggung jawab sebagai istri;

6.6 Termohon sering keluar rumah tanpa seiiizin Pemohon;

6.7 Pemohon sudah mengucap kan talak kepada Termohon;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.8 Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
7. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sekarang sudah berjalan selama 4 (empat) bulan;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan aparatur gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya akan tetapi Termohon tetap tidak berubah, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam berumah tangga;
10. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dikarenakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;
11. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena mediasi tiak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dan dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan dan mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

- Bahwa pada dasarnya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon sebagai suami istri, menikah tanggal 3 Februari 2015 sudah punya anak dua orang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan sejak tahun 2021 dan tidak mungkin lagi hidup rukun, namun penyebabnya bukan seperti dalam permohonan karena tidak pernah Termohon membantah selalu patuh, dan tidak keberatan untuk bercerai;

Dalam Rekonsensi

Bahwa Termohon konvensi menyatakan apa bila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonsensi mengemukakan dalil sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam masa perkawinan telah melahirkan dua orang anak yaitu Putri Aisyah Arsyila, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 15 September 2018, Farzana Sheza Mecca, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 31 Maret 2021 karena anak masih di bawah umur maka memerlukan rasa kasih sayang dari ibunya maka sangat layak anak tersebut ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi, dan biaya wajar ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 5 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa apabila permohonan dikabulkan maka wajar uang iddah diberikan kepada Penggugat selaku istrinya sejumlah Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas maka meminta kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi uang iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama XXXXX, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 15 September 2018, XXXXXXXXXX, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 31 Maret 2021 di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa mandiri (21 tahun) dengan penambahan 5% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonpensi maka Pemohon/Tergugat mengajukan Replik dan jawaban, dalam konpensi tetap pada permohonan sedangkan dalam rekonpensi uang iddah sanggup Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) nafkah anak sanggup Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan hak asuh anak tidak keberatan tapi mohon diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak Tergugat, dalam selanjutnya terhadap rekonpensi Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173020207890004 atas nama **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 10-04- 2015, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0038//005/II/2014 tanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.2);

Saksi-saksi:

1. **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, pusong, 25 Desember 1963, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, Jabatan Tuha Peut tempat tinggal digampong Pusong Lama Kecamatan Bnda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai warga saksi, juga kenal dengan Termohon yang bernama **XXXXX**;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, mereka menikah tahun 2015 hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah sendiri sedangkan tanah milik Negara di Gampong di Pusong lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia hanya selama 7 (tujuh) tahun, karena sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tahu Saksi pernah melihat sendiri dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering marah-marah, Termohon sudah pernah selingkuh sebanyak 2 (dua) kali, dan Termohon sering memintak cerai kepada Pemohon, Pemohon sudah mengucap kan talak kepada Termohon, dan juga Ayah Termohon sering menyuruh Pemohon untuk menceraikan anaknya (Termohon);
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak Mei tahun 2023 sekarang sudah berjalan lebih kurang lima bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon karena Pemohon seorang nelayan tidak tahu pasti penghasilannya;

2. **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 31 Desember 1973, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, Jabatan Kadus tempat tinggal digampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai warga saksi, juga kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, mereka menikah tahun 2015 hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah sendiri sedangkan tanah milik Negara di Gampong di Pusong lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia hanya selama 7 (tujuh) tahun, karena sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tahu Saksi pernah melihat sendiri dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering marah-marah, Termohon sudah pernah selingkuh sebanyak 2 (dua) kali, dan Termohon sering memintak cerai kepada Pemohon, Pemohon sudah mengucap kan talak kepada Termohon, dan juga Ayah Termohon sering menyuruh Pemohon untuk menceraikan anaknya (Termohon);
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak Mei tahun 2023 sekarang sudah berjalan lebih kurang lima bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon karena Pemohon seorang nelaya tidak tahu pasti penghasilannya;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon atau Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti apapun kecaualai dua lembar akta kelahiran anak T.1 dan T.2 dan mencukupkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak minta ditunjuk dengan mediator non Hakim (Dr. Fauzan Prasetya, SH., M.Kn., C.L.A., C.P.L) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa sebagai sumai istri telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya tidak

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan diceraikan Pemohon serta telah ada kesepakatan damai dihadapan mediator kesepakatan tersebut dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Dengan demikian Pemohon berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini karenanya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang mengadili perkara *a quo*;;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga Pemohon mempunyai legal Standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi, yang diajukan Pemohon Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi Percekcokan dan pertengkaran yang akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi terus menerus perselisihan dan percekcokan yang akibatnya Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 8 bulan lamanya;
3. Pemohon dengan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor 237K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya*

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan serta kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, di mana bagaimanapun bentuk kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan *"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;a

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa wujud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang Bahwa Penggugat mengajukan hak-haknya pasca perceraian diantaranya hak uang iddah hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya hak asuh anak tidak kebertan dalam asuhan Penggugat, namun nafkah anak hanya mampu menanggung tujuh ratus ribu perbulan, sedangkan uang iddah sejumlah dua juta rupiah;

Menimbang, bahwa petitum 2 gugatan yang menuntut uang iddah sejumlah enam juta rupiah dan Tergugat tidak sanggup membayarnya dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap serta Penggugat

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan akan kemampuan Tergugat untuk memenuhi sebagaimana tuntutan maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut terlalu berat apalagi perselisihan terjadi akibat kesalahan Penggugat, dan perkara izin cerai diajukan Tergugat sebagai rasa adanya harga diri bagi Tergugat sebagai suami maka diambil batas minimal yang namalnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, Menimbang, bahwa petitum 3 gugatan yang meminta hak asuh anak berada pada Penggugat Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang bernama Putri Aisyah Arsyila binti Dahri (T.1) dan Farzana Sheza Mecca binti Dahri (T.2) sekarang dalam asuhan Penggugat sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak adalah semata mata untuk kepentingan anak maka ibunya yang mengandung, melahirkan dan menyusui secara psikologi jiwa anak akan lebih condong kepada ibunya karena pada masa seperti itu sangatlah membutuhkan rasa kasih sayang ibunya sehingga akhlak anak akan terbentuk dari kelembutan seorang ibu dibandingkan ayahnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga menitik beratkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar’i lainnya, maka Penggugat sebagai ibu kandung dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dengan demikian

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum 3 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa disamping hak asuh Penggugat juga dalam petitum 4 minta agar Tergugat menanggung biaya hidup bagi anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan samapai anak tersebut dewasa mandiri, dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasa 105 huruf (c) dinyatkan biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat, pada hal nafkah anak sesuai kesanggupan Tergugat maka jumlah yang harus ditanggung Tergugat, Majelis Hakim berpedoman kepada pada kelayakan dan batas minimal yang apabila dikaitkan dengan kebutuhan pokok hari hari maka tuntutan Penggugat sudah layak dan pantas dengan nominal yang dimintakan perbulan untuk satu orang anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 5 % pertahun sebagai nilai inflasi, karenanya Majelis mengabulkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXX) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Uang Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,-00(dua juta rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXX, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 15 September 2017, dan XXXXXXXXXX, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 31 Maret 2021 di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,00(satu Juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa mandiri dengan penambahan 5% (lima persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Kaonpensasi Rekonpensasi

- Membebaskan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Drs. Ramli, M.H

Hakim Anggota

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S.Ag,

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 250.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)